



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/11.1/KPTS/413.013/2026
TENTANG
PETUGAS PENYELENGGARA RADIO TELEKOMUNIKASI DAN SANDI**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan radio telekomunikasi dan sandi merupakan kegiatan penting dalam mendukung kemandirian dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa penunjukan petugas penyelenggaraan radio telekomunikasi dan sandi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan...

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengirim dan menerima Berita Radiogram dan Berita Sandi dari Provinsi maupun dari Kementerian serta Badan Siber dan Sandi Negara;
 - b. memproses berita-berita Sandi dari Badan Siber dan Sandi Negara maupun dari Kementerian dan Provinsi
 - c. mengirim dan menerima berita-berita radiogram dari Kecamatan;
 - d. memantau kondisi peralatan komunikasi yang ada di Kecamatan se-Kabupaten Lamongan;
 - e. melaporkan keadaan situasi Wilayah yang ada di Kecamatan se-Kabupaten Lamongan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan.

KETIGA

- : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 100.3.3.2/76/KPTS/413.013/2025 tentang Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan;
5. Petugas Penyelenggara Radio Telekomunikasi dan Sandi dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. RO'IS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/11.1/KPTS/413.013/2026
TENTANG
PETUGAS PENYELENGGARA RADIO
TELEKOMUNIKASI DAN SANDI KABUPATEN
LAMONGAN

NAMA-NAMA PETUGAS PENYELENGGARA RADIO TELEKOMUNIKASI DAN SANDI
KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Petugas Sandi		
	a. Persandian Tingkat V	ABDUL YASAK, S.T., M.T.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	b. PERSANDIAN Tingkat VII	1. SUGENG WIDODO, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		2. MUNAWIROTUN, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
II.	Petugas Operator Kabupaten	1. ERRIKA PRAWITASARI, S.AP.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		2. NAIM, S.AP.	Staf Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		3. OVI FEBRIAWAN C., S.Kom.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		4. SISWO BUDI PRASETYO. S.Kom.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		5. NAILI MAKARIMA MAHALLIL ASNA, S.Stat.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		6. HIMMA FAICHA HUBBIYA, S.Stat.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		7. FANNI RAHMAH TSANI, S.Kom.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
III.	Petugas Operator Kecamatan	1. YOESOEUF ENANG SUMINTO	Kecamatan Babat
		2. JOHAN KRISWANTO	Kecamatan Bluluk
		3. MAS'UDI	Kecamatan Brondong
		4. AKHMAD LUTFI	Kecamatan Deket
		5. FERRI RUDIANTO, S.H.	Kecamatan Glagah
		6. MARCELL BINTANG SETIAWAN	Kecamatan Kalitengah
		7. ANGELINA SINTHYA RATNA NOVIANI, A.Md.S.I.	Kecamatan Karangbinangun
		8. FARIS MUJI PAMBAYO	Kecamatan Karanggeneng
		9. HASTY TIANA SULISTIARY, S.E.	Kecamatan Kedungpring
		10. FERDHI RISKI PRIYADI	Kecamatan Kembangbahu
		11. KHOLIDAH AL AKWA	Kecamatan Lamongan
		12. MOCH. ZAINUL ALIF SUGIARTO, S.Kom.	Kecamatan Laren
		13. A. ANIL YAMIN	Kecamatan Maduran
		14. DIAN PURFITA SARI, S.E.	Kecamatan Mantup
		15. KHUSNUL KULUK. S.Sos.	Kecamatan Modo
		16. RENDY HARI SETYAWAN, S.E.	Kecamatan Ngimbang
		17. SUYANTO	Kecamatan Paciran
		18. SETYO WIBOWO	Kecamatan Pucuk
		19. ABDUL AZAM ANNUR. S.Kom.	Kecamatan Sambeng
		20. FITRI HANDAYANI	Kecamatan Sarirejo
		21. ZIDANE TEGAR LAKSANA	Kecamatan Sekaran
		22. BUSYRO, S.Pd.	Kecamatan Solokuro
		23. RENGGA DWI. P, S.H.	Kecamatan Sugio
		24. MOH. YUSRIL ATTAMIMI, A.Md.	Kecamatan Sukodadi
		25. SRIYANTO	Kecamatan Sukorame
		26. MOH. KHUSNAN HABIB, S.Kom.	Kecamatan Tikung
		27. M. RIZQUL IQBAL FAHRUDDIN	Kecamatan Turi



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. RO'IS

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI